



**P U T U S A N**

No. 2231 K/PID.SUS/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : JON LUKMAN Bin MAKMUR ;  
Tempat lahir : Pulau Sengkilo (Rengat – Indragiri Hulu) ;  
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 02 Maret 1963 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Concong Luar, RT. 03 RW. 02, Kecamatan  
Concong Luar, Kabupaten Indragiri Hilir,  
Provinsi Riau ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nakhoda Kapal Motor Sumber Sukses GT.6  
R.16 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 29 Juli 2015 Nomor :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2777 / 2015 / S.846.Tah.Sus.lk / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juli 2015 ;

9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 29 Juli 2015 Nomor : 2778 / 2015 / S.846.Tah.Sus.lk / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa JON LUKMAN Bin MAKMUR pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Perairan Alang Tiga, Kecamatan Dabo Singkep, Kabupaten Lingga pada koordinat  $00^{\circ} - 34' - 8591''$  LS -  $104^{\circ} - 06' - 8374''$  BT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Tanjungpinang pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Tan Anio alias Anio (diajukan dalam perkara lain) sebagai pengurus kapal KM. Sumber Sukses GT.6 R.16 No. 4938 berbendera Indonesia mengetahui dokumen kapal KM. Sumber Sukses GT.6 R.16 No. 4938 berupa Surat Izin Penangkap Ikan sudah tidak berlaku lagi (mati) dan Surat Izin Usaha Perikanan sudah tidak berlaku lagi (mati) tetapi tetap menyuruh Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Alang Tiga, Kabupaten Lingga dengan alasan untuk mencari nafkah yang dilengkapi dengan alat tangkap berupa jaring trawl (pukat harimau) sebanyak 2 (dua) set. Terdakwa sebagai nahkoda kapal KM. Sumber Sukses GT.6 R.16 No. 4938 mengetahui dokumen kapal KM. Sumber Sukses GT.6 R.16 No. 4938 sudah tidak berlaku lagi tetap mau mengoperasikan kapal tersebut ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa selaku nahkoda Kapal KM. Sumber Sukses bersama 3 (tiga) orang anak buah kapal yaitu saksi Juli Bin Asila alias Yuli, saksi Sahputra alias Pedi dan saksi Junaidi alias Raju bertolak dari pulau Mas, Kecamatan Dabo Singkep Barat dengan tujuan perairan Alang Tiga dan tiba sekira pukul 18.00 WIB. Terdakwa melakukan penangkapan ikan di perairan tersebut dengan menggunakan alat tangkap jaring Trawl dengan cara jaring Trawl (pukat harimau) dilempar ke laut kemudian dibiarkan selama 4 (empat) jam lalu sekira pukul 22.00 WIB jaring Trawl diangkat dan mengambil hasilnya selanjutnya jaring dijatuhkan kembali selama 4 (empat) jam dan Terdakwa sudah 3 (tiga) hari melakukan penangkapan ikan yang akhirnya Terdakwa berhasil menangkap ikan lebih kurang sebanyak 80 (delapan puluh) kilogram ikan jenis campuran. Kemudian ikan tersebut akan diserahkan kepada saksi Tan Anio alias Anio selaku pengurus Kapal KM. Sumber Sukses, yang mana Terdakwa bersama ketiga anak buah kapal memperoleh gaji dari saksi Tan Anio alias Anio. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan diperintahkan oleh Kapal Patroli Polisi XXXI – 2004 Ditpolair Polda Kepri untuk menghentikan kegiatan penangkapan ikan dan melakukan pemeriksaan kapal ternyata kapal KM. Sumber Sukses GT.6 R.16 No. 4938 tidak memiliki dokumen yang sah berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lingga sudah tidak berlaku kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Perairan Kepolisian daerah Kepulauan Riau guna pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa JON LUKMAN Bin MAKMUR pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Perairan Alang Tiga, Kecamatan Dabo Singkep, Kabupaten Lingga pada koordinat 00° - 34' - 8591" LS - 104° - 06' - 8374" BT atau setidaknya

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Tanjungpinang pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Tan Anio alias Anio (diajukan dalam perkara lain) sebagai pengurus kapal KM. Sumber Sukses GT.6 R.16 No. 4938 berbendera Indonesia mengetahui dokumen kapal KM. Sumber Sukses GT.6 R.16 No. 4938 berupa Surat Izin Penangkap Ikan sudah tidak berlaku lagi (mati) dan Surat Izin Usaha Perikanan sudah tidak berlaku lagi (mati) tetapi tetap menyuruh Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Alang Tiga, Kabupaten Lingga dengan alasan untuk mencari nafkah yang dilengkapi dengan alat tangkap berupa jaring trawl (pukat harimau) sebanyak 2 (dua) set. Terdakwa sebagai nahkoda kapal KM. Sumber Sukses GT.6 R.16 No. 4938 mengetahui dokumen kapal KM. Sumber Sukses GT.6 R.16 No. 4938 sudah tidak berlaku lagi tetap mau mengoperasikan kapal tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa selaku nahkoda Kapal KM. Sumber Sukses bersama 3 (tiga) orang anak buah kapal yaitu saksi Juli Bin Asila alias Yuli, saksi Sahputra alias Pedi dan saksi Junaidi alias Raju bertolak dari pulau Mas, Kecamatan Dabo Singkep Barat dengan tujuan perairan Alang Tiga dan tiba sekira pukul 18.00 WIB. Terdakwa melakukan penangkapan ikan di perairan tersebut dengan menggunakan alat tangkap jaring Trawl dengan cara jaring Trawl (pukat harimau) dilempar ke laut kemudian dibiarkan selama 4 (empat) jam lalu sekira pukul 22.00 WIB jaring Trawl diangkat dan mengambil hasilnya selanjutnya jaring dijatuhkan kembali selama 4 (empat) jam dan Terdakwa sudah 3 (tiga) hari melakukan penangkapan ikan yang akhirnya Terdakwa berhasil menangkap ikan lebih kurang sebanyak 80 (delapan puluh) kilogram ikan jenis campuran. Kemudian ikan tersebut akan diserahkan kepada saksi Tan Anio alias Anio selaku pengurus Kapal KM. Sumber Sukses, yang mana Terdakwa bersama ketiga anak buah kapal memperoleh gaji dari saksi Tan Anio alias Anio.



Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan diperintahkan oleh Kapal Patroli Polisi XXXI – 2004 Ditpolair Polda Kepri untuk menghentikan kegiatan penangkapan ikan dan melakukan pemeriksaan kapal ternyata kapal KM. Sumber Sukses GT.6 R.16 No. 4938 tidak memiliki dokumen yang sah berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lingga sudah tidak berlaku kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Perairan Kepolisian daerah Kepulauan Riau guna pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa JON LUKMAN Bin MAKMUR pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Perairan Alang Tiga, Kecamatan Dabo Singkep, Kabupaten Lingga pada koordinat  $00^{\circ} - 34' - 8591''$  LS -  $104^{\circ} - 06' - 8374''$  BT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Tanjungpinang pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Tan Anio alias Anio (diajukan dalam perkara lain) sebagai pengurus kapal KM. Sumber Sukses GT.6 R.16 No. 4938 berbendera Indonesia mengetahui dokumen kapal KM. Sumber Sukses GT.6 R.16 No. 4938 berupa Surat Izin Penangkap Ikan sudah tidak berlaku lagi (mati) dan Surat Izin Usaha Perikanan sudah tidak berlaku lagi (mati) tetapi tetap menyuruh Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Alang Tiga, Kabupaten Lingga dengan alasan untuk mencari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang dilengkapi dengan alat tangkap berupa jaring trawl (pukat harimau) sebanyak 2 (dua) set. Terdakwa sebagai nahkoda kapal KM. Sumber Sukses GT.6 R.16 No. 4938 mengetahui dokumen kapal KM. Sumber Sukses GT.6 R.16 No. 4938 sudah tidak berlaku lagi tetap mau mengoperasikan kapal tersebut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa selaku nahkoda Kapal KM. Sumber Sukses bersama 3 (tiga) orang anak buah kapal yaitu saksi Juli Bin Asila alias Yuli, saksi Sahputra alias Pedi dan saksi Junaidi alias Raju bertolak dari pulau Mas, Kecamatan Dabo Singkep Barat dengan tujuan perairan Alang Tiga dan tiba sekira pukul 18.00 WIB. Terdakwa melakukan penangkapan ikan di perairan tersebut dengan menggunakan alat tangkap jaring Trawl dengan cara jaring Trawl (pukat harimau) dilempar ke laut kemudian dibiarkan selama 4 (empat) jam lalu sekira pukul 22.00 WIB jaring Trawl diangkat dan mengambil hasilnya selanjutnya jaring dijatuhkan kembali selama 4 (empat) jam dan Terdakwa sudah 3 (tiga) hari melakukan penangkapan ikan yang akhirnya Terdakwa berhasil menangkap ikan lebih kurang sebanyak 80 (delapan puluh) kilogram ikan jenis campuran. Kemudian ikan tersebut akan diserahkan kepada saksi Tan Anio alias Anio selaku pengurus Kapal KM. Sumber Sukses, yang mana Terdakwa bersama ketiga anak buah kapal memperoleh gaji dari saksi Tan Anio alias Anio. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan diperintahkan oleh Kapal Patroli Polisi XXXI – 2004 Ditpolair Polda Kepri untuk menghentikan kegiatan penangkapan ikan dan melakukan pemeriksaan kapal ternyata kapal KM. Sumber Sukses GT.6 R.16 No. 4938 tidak memiliki dokumen yang sah berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lingga sudah tidak berlaku kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Perairan Kepolisian daerah Kepulauan Riau guna pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Daik Lingga tanggal 28 Mei 2015 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa JON LUKMAN Bin MAKMUR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
- 2) Menuntut pidana terhadap Terdakwa JON LUKMAN Bin MAKMUR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit KM. Sumber Sukses GT.6 No. 4938 ;
  2. 2 (dua) set alat tangkap jenis trawl ;
  3. 80 (delapan puluh) Kg ikan jenis campur ;
  4. 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan Nomor : 552.2/Hubkominfo/201 ;
  5. 1 (satu) lembar pas kecil Nomor : 552.2/Hubkominfo/201 ;
  6. 2 (dua) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 024/SIPI-KAN/SB/2013 ;
  7. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 041/SIUP-KAN/SB/2013 tidak berlaku lagi ;
  8. 1 (satu) lembar lampiran Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 041/SIUP-KAN/SB/2013 tanggal 1 April 2013 ;
  9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atas nama Jon Lukman ;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tan Anio alias Anio ;**

- 4) Menetapkan agar Terdakwa JON LUKMAN Bin MAKMUR membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 7/Pid.Sus/Prkn/2015/PN.Tpg., tanggal 29 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JON LUKMAN Bin MAKMUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan,

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengoperasikan Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal Motor Sumber Sukses GT.6 Nomor 4938 ;
  - 2 (dua) set alat tangkap jenis trawl ;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan Nomor 552.2/Hubkominfo/201 ;
  - 1 (satu) lembar pas kecil Nomor 552.2/Hubkominfo/201 ;
  - 2 (dua) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 024SIPI-KAN/SB/2013 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 041/SIUP-KAN/SB/2013 tidak berlaku lagi ;
  - 1 (satu) lembar lampiran Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 041/SIUP-KAN/SB/2013 tanggal 1 April 2013 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atas nama Jon Lukman ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tan Anio alias Anio ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 109 / PID.SUS/2015/PT.PBR, tanggal 23 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 7 / Pid.Sus / Prkn / 2015 / PN.Tpg, tanggal 29 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 3 / Akta Pid – Prk / 2015 / PN Tpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Daik Lingga telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 Juli 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru atas nama Terdakwa JON LUKMAN Bin MAKMUR tidak objektif dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) Sub f KUHP, antara lain : Putusan yang dijatuhkan menurut hemat kami tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik merugikan negara, sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk perkara penting yang menjadi sorotan masyarakat, selain itu perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2015



pemberantasan Illegal Fishing, jadi jelas sanksi pidana yang dijatuhi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terlalu ringan ;

2. Bahwa putusan pidana yang dijatuhi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang dijatuhkan terhadap Terdakwa JON LUKMAN Bin MAKMUR oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut belum sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, karena menurut hemat kami putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah Pengelolaan Perikanan tidak memiliki Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) adalah sudah benar akan tetapi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Terdakwa sebagai nahkoda Kapal Sumber Sukses digaji oleh Tan Anio alias Anio sebagai pengurus kapal yang menerima kuasa dari pemilik kapal (Tan Jauw Kuan) ;
  - b. Bahwa ketika melakukan penangkapan ikan, Terdakwa ditangkap oleh Polair karena Kapal Sumber Sukses yang dinakhodai Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Bahwa Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk kapal tersebut sudah habis masa berlakunya sejak tanggal 01 April 2014 dan dalam melakukan penangkapan ikan tersebut Kapal Sumber Sukses telah menggunakan jaring Trawl ;
  - c. Bahwa pemakaian jaring Trawl dilarang oleh Undang-Undang karena dapat merusak kelangsungan ekosistem ikan ;
  - d. Bahwa untuk memperpanjang Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) ataupun Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik kapal, Terdakwa hanya menjalankan kapal



sebagai nakhoda oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seharusnya lebih ringan dari pidana yang dijatuhkan terhadap Tan Anio alias Anio sebagai Pengurus Kapal yang menerima kuasa dari pemilik kapal ;

2. Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DAIK LINGGA tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 109/PID.SUS/2015/PT.PBR, tanggal 23 Juni 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 7/Pid.Sus/Prkn/2015/PN.Tpg, tanggal 29 Mei 2015, sekedar mengenai lamanya pidana penjara, sehingga amar selengkapny berbungyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JON LUKMAN Bin MAKMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan "Mengoperasikan Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal Motor Sumber Sukses GT.6 Nomor 4938 ;
  - 2 (dua) set alat tangkap jenis trawl ;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan Nomor 552.2/Hubkominfo/201 ;
  - 1 (satu) lembar pas kecil Nomor 552.2/Hubkominfo/201 ;
  - 2 (dua) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 024SIPI-KAN/SB/2013 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 041/SIUP-KAN/SB/2013 tidak berlaku lagi ;
  - 1 (satu) lembar lampiran Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 041/SIUP-KAN/SB/2013 tanggal 1 April 2013 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atas nama JON LUKMAN ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara TAN ANIO alias ANIO ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2015 oleh Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., dan H. Eddy Army, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2015





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 2231 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**



